

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA GUNA MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA

Aris Basuki¹

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
arisbasuki@manajemenhan.akmil.ac.id

Sulistri Anuria²

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
elisabethsulis@manajemenhan.akmil.ac.id

Arry Krisyanto³

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
kriyantoarry@manajemenhan.akmil.ac.id

Yulianto⁴

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
Yulianto@manajemenhan.akmil.ac.id

Rio Andhika Putra⁵

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
andhikaputra@gmail.com

M. Rafael Bust⁶

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
bustrafael@gmail.com

ABSTRAK

Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi TNI, POLRI, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat Menurut Undang-Undang. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap negara pasti memiliki kepentingan terhadap bangsanya terkait peran dan kemampuan bela negara demi tetap berlangsungnya kehidupan suatu negara dan bangsa. Bangsa dalam sebuah negara terutama kawula mudanya, merupakan asset yang sangat berharga yaitu sebagai penerus kehidupan bangsa. Pertahanan Negara adalah suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman

Kata Kunci: Ketahanan Negara, warga Negara, Karakter bangsa.

ABSTRACT

Citizens of a country that are determined based on laws and regulations, including the TNI, POLRI, farmers, traders, and other professions and community groups that have met the requirements according to the law. Law No. 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship, which means that a citizen is a citizen of a country determined based on laws and regulations. Every country must have an interest in its nation related to the role and ability to defend the country for the continuation of the life of a country and nation. The nation in a country, especially its young people, is a very valuable asset, namely as the successor to the life of the nation. State Defense is an effort, work and activity carried out by a country with the aim of maintaining and protecting state sovereignty, the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the safety of the entire nation from all forms of threats

Keywords: State Resilience, Citizens, Character of the Nation.

PENDAHULUAN

Sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut, pertahanan dan mempertahankan kemerdekaan adalah fenomena harga di negara Indonesia yang berharga yang dijajah di Indonesia selama tiga setengah abad dengan mengorbankan jiwa tubuh dan jiwa. Baik politik, masyarakat dan budaya Indonesia memungkinkan mereka untuk secara bebas memutuskan



arah politik mereka. Sebaliknya, pada titik ini kita harus mengikuti pemerintah kolonial Indonesia. Pada saat itu, Belanda berada di Jepang, dan bahkan setelah Portugis, Spanyol, Inggris dan Prancis juga memiliki daerah Indonesia. Namun, dalam semangat pertempuran tinggi untuk mencapai kesuksesannya dan mengumumkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Setelah negara Indonesia Merdeka bukan berarti perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia berhenti sampai disitu saja. Mengingat potensi kekayaan alam Indonesia, letak geografis dan kesuburan tanah Indonesia, maka secara alamiah akan membentuk ancaman tersendiri dari bangsa lain untuk menguasainya. Ancaman itu sendiri bisa dari luar maupun ancaman dari dalam negara, hal sangat penting untuk diwaspadai. Semakin modern zaman maka semakin modern pula pola kehidupan suatu bangsa. Dimana sudah bukan rahasia umum bahwa Masyarakat modern pada umumnya yang kita semua bisa saksikan bahwa Masyarakat yang hidup dimasa globalisasi saat ini adalah orang-orang yang gaya hidupnya serba mau cepat, instan, dan kerja ringan tapi mau segala keinginan segera terpenuhi. Bukan hal asing menyaksikan baik anak-anak ataupun dewasa ketagihan atau maniak gadget sebagai salah satu ciri manusia modern yang hidup di zaman nativ. Dimana dan kemanapun tidak ada manusia yang tidak memegang Handpone yang setiap saat ia bebas untuk melihat hal-hal yang ada di segala penjuru dunia dengan mudah dan cepat. Bila kondisi ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan segala budaya dari luar tanpa filter akan dengan cepat mempengaruhi pemikiran, sikap perilaku bahkan sampai pada kondisi pertahanan negara yang buruk karena nasionalisme bangsa luntur. Mengapa dibilang luntur, karena yang ditonton Masyarakat melalui gadget bisa berupa Idologi, Politik, Sosial dan Budaya. Dari sini kita bisa ambil satu contoh misalkan Idologi, bila yang ditonton ini bersifat positif sesuai idologi kita Pancasila maka manusia tersebut akan lebih tebal rasa nasionalismenya. Tapi bila sebaliknya negative maka akan nagaif pula adanya, misalkan dari hal kecil ia jadi lebih tertarik produk luar negeri, lebih suka dengan budaya asing melupakan budaya sendiri. Bila ini terus dibiarkan maka hal ini bisa bergeser pada hal yang lebih besar bahkan dapat menurunkan pertahanan sebuah negara dikarenakan nasionalisme dan karakter bangsa yang luntur bahkan hilang. Untuk itu Pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia adalah suatu keharusan yang benar-benar ditanamkan untuk melindungi dan membela negara dari AGHT, karena di era globalisasi seperti saat ini bukan negara yang mempunyai banyak kekayaan dan alat canggih saja yang memiliki ketangguhan dalam membela negaranya, akan tetapi karakter bangsa merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kekayaan melimpah dan alat canggih saja tidak cukup membuat sebuah bangsa kuat dan tangguh tanpa dibentuk rasa nasionalisme yang kuat pula sebagai bentuk karakter bangsa yang akan mendukung keuletan dan ketangguhan suatu bangsa dalam bela negara. Selain hal diatas intelektual Tidak kalah penting untuk menghadapi ancaman di era modern saat ini, dimana ancaman bisa multi dimensi. Dimana ancaman bukan hanya dari ancaman militer saja namun juga ancaman non militer, seperti halnya perang ideologi dan moral. Untuk itu sekali lagi karakter bangsa dalam bentuk nasionalisme bangsa harus lah benar-benar tertanam, salah satunya melalui pemberian ilmu tentang karakter bangsa materi Kewarganegaraan bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1) dalam Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum untuk Perguruan Tinggi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2016. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengamanatkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi. Menurut undang-undang tersebut jelas bahwa tujuan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk mahasiswa yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter, sehingga dapat turut dalam pembangunan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. Bahkan berdasarkan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. Sedangkan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Bahwasannya beban studi untuk Mata Kuliah Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 3 sks. Dengan demikian diperoleh Gambaran bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Materi Pembelajaran Kepribadian (MPK), dan PKn merupakan bagian kelompok MPK.

Kewarganegaraan sendiri adalah status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan sebuah negara. Status ini mencakup hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang warga negara, serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional. Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat (3) dijelaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan” adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dari uraian ini bisa digambarkan betapa Upaya pemerintah dalam membentuk karakter masyarakatnya memiliki nasionalisme bangsa yang kuat sehingga menjadi bangsa yang memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pertahanan negara menjadi kuat sesuai UUD 1945 dan Pancasila.

Kemudian Siapa saja warga negara Indonesia itu? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat Menurut Undang-Undang. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pertahanan Negara.



Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Usaha pertahanan negara tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dinamika bentuk ancaman yang dihadapi. Sistem pertahanan negara Indonesia adalah Sistem Pertahanan Kemanan Rakyat Semesta (Sishamkamrata) merupakan strategi pertahanan negara terbaik karena Indonesia memiliki keunggulan jumlah penduduk dan wilayah nusantara yang luas," hal ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam amanat peringatan Hari Bela Negara Tahun 2024. Dengan mempertimbangkan adanya dinamika bentuk ancaman yang dihadapi. Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dinamis dengan sistem pertahanan negara melalui membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. (Permenhan-Nomor-16-Tahun-2012). Pertahanan Negara dan Generasi Muda.

Bicara tentang pertahanan negara berarti kita bicara tentang kekuatan dan kemampuan suatu bangsa dalam mempertahankan stabilitas dan kelangsungan hidupnya sehingga terhindar dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam dan luar negaranya yang didalamnya terdapat potensi yang digunakan, Menurut UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengamanatkan bahwa Pertahanan negara adalah usaha, pekerjaan dan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Didalam Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Ahmad Zubaidi dan Kaelan, 2016). Adapun pengertian dari Ancaman adalah Suatu usaha untuk merubah atau merombak suatu kebijakan atau keadaan secara konsep Nasional dari sudut Kriminal atau Politis. Gangguan adalah usaha atau suatu peristiwa yang muncul dari luar, bertujuan untuk menghalangi secara tidak konvensional yang menimbulkan ketidak-lancaran fungsi normal dalam suatu proses. Hambatan adalah suatu hal yang menghalangi upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional. Hambatan tersebut berasal dari dalam, dapat terbentuk dari berbagai faktor seperti masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah politik. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang bersifat menggugah kemampuan, memerlukan upaya besar dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya.

Generasi muda merupakan hal yang sangat penting dalam suatu bangsa, mengapa karena generasi muda adalah aset penting dalam meneruskan cita-cita dalam perjuangan bangsa, sehingga mutlak harus dijaga pemikiran, pandangan dan pengetahuannya agar selalu dan tetap didasari oleh semangat perjuangan bangsa dan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap keutuhan NKRI. Untuk itu mereka harus terus dididik, dilatih dan ditempa serta dimatangkan pola pikirnya. Sehingga diharapkan mampu mewakili bangsa Indonesia ditengah arus globalisasi dan persaingan global. Bahkan kunci sukses dalam bersaing ditengah arus globalisasi dan membawa nama Indonesia ditengah percaturan global adalah landasan semangat turut membela negara yang tinggi bagi generasi muda, Anak muda Indonesia harus memiliki daya tangkal, daya saing dan semangat mempertahankan NKRI yang ditengah arus globalisasi. Menilik perjalanan Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sampai kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia, disana tercermin peristiwa besar Sejarah perjuangan bangsa ditentukan oleh para pemuda. Dimulai peristiwa yang merupakan pelopor pertama pergerakan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, yakni peristiwa 20 Mei 1908, didalamnya terdapat semangat budi Utomo (Suwondo Purbo. S. 2006). Disusul pergerakan

Sumpah pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, semangat Gerakan 1966 sampai Gerakan arus reformasi 1998. Semuanya merupakan peristiwa besar di NKRI ini yang diperankan oleh para pemuda Indonesia Khususnya para mahasiswa Bersama rakyat.

Tantangan dan kenyataan yang terjadi saat ini, di era globalisasi menunjukkan bahwa para pemuda generasi penerus bangsa telah banyak diracuni oleh nilai-nilai global barat seperti kapitalisme, liberalism, individualisme dan materialisme. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara kita, bila dibiarkan sudah pasti kedepan pertahanan negara menjadi rapuh bahkan hancur karena jiwa semangat bela negara lambat laun menjadi hilang karenanya. Semangat membela kepentingan Masyarakat, bangsa dan negara bergeser menjadi kepentingan membela kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, yang bersifat sempit dan jangka pendek. Kegiatan kepemudaan seperti pramuka, karang taruna dan organisasi kepemudaan sudah kurang diminati. Fenomena saat ini para pemuda lebih suka nongkrong di mall, hang out di Café, hura-hura dan foya-foya di berbagai hiburan malam serta larut dalam budaya pasar pop cultur yang berkiblat ke Barat. Fenomena lain yang mengancam pertahanan negara adalah saat ini masih banyak pengangguran para pemuda Indonesia yang mengakibatkan frustrasi dan stress dikalangan pemuda. Ini berdampak pada mindset pemikiran negative, bahwa pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan berujung banyaknya para pemuda dan pemudi Indonesia lebih memikirkan ekonomi daripada pertahanan negara. Banyak para pemuda saat ini berusaha ke luar negeri untuk menjadi TKI, Mencari pekerjaan di negeri orang. Ada yang berangkat disertai dokumen lengkap (legal), ada juga yang illegal. Adalah ironi di negeri yang kaya raya akan sumber daya alam tetapi para pemudanya malah mencari pekerjaan di negeri orang (Subagyo Agus; 2015). Hal ini tidak bisa di biarkan dan harus ada perhatian dari pemerintah bila ingin tercipta sebuah pertahanan negara yang kuat.

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), MPR dan Presiden RI menetapkan: UUD PSDN BAB I Pasal 1, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- b. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
- c. Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber Daya Manusia adalah warga negara yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara.
- d. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.
- e. Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan Pertahanan Negara.
- f. Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan Pertahanan Negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
- g. Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.

h. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

i. Komponen Pendukung adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

UUD PSDN BAB II Pasal 3, salah satunya berisikan tentang tujuan sebagai berikut : Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

a. Pasal 3 Ayat 1 berbunyi tentang ancaman , terdiri dari ancaman militer, non militer dan hibrida.

b. Pasal 3 Ayat 1 berbunyi tentang ancaman yang dimaksud adalah berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

c. Pasal 5 ayat 1, berbunyi Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dilaksanakan melalui usaha: Bela Negara, penataan Komponen Pendukung dan pembentukan Komponen Cadangan.

UUD PSDN BAB III Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5, tentang bela negara berisikan salah satu penyelenggarannya bela negara adalah memberikan Pendidikan Kewarganegaraan, Pelatihan militer dasar wajib dan sukarela dan pengabdian secara profesi.

UUD PSDN BAB III pasal 7 bagian kedua tentang penyelenggaraan bela negara ada pada lingkup sebagai berikut: Pendidikan, Masyarakat dan pekerjaan. Dengan nilai dasar yang ditanamkan adalah: cinta tanah air; sadar berbangsa dan bernegara; setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara dan Kemampuan awal bela negara.

UUD PSDN BAB III pasal 8 pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup Pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup Pendidikan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional.

b. Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

c. Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui sistem pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri bekerja sama dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

UUD PSDN BAB III pasal 9, tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf b ditujukan bagi Warga Negara yang meliputi:

- a. tokoh agama;
- b. tokoh masyarakat;
- c. tokoh adat;
- d. kader organisasi Masyarakat
- e. kader organisasi komunitas;
- f. kader organisasi profesi;

- g. kader partai politik; dan
- h. kelompok Masyarakat lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pertahanan Negara adalah suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Setiap negara pasti memiliki kepentingan terhadap bangsanya terkait peran dan kemampuan bela negara demi tetap berlangsungnya kehidupan suatu negara dan bangsa. Bangsa dalam sebuah negara terutama kawula mudanya, merupakan asset yang sangat berharga yaitu sebagai penerus kehidupan bangsa. Untuk itu sebuah negara harus benar-benar menjaga pemikiran, karakter dan nasionalismenya karena berkaitan dengan masa depan kehidupan negara dan bangsa. Bila nasionalisme dan karakter para pemuda hancur maka hancur pula kehidupan masa depan sebuah bangsa. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya melalui penetapan Undang-Undang dan pemberlakuan kurikulum sekolah (khususnya perguruan tinggi) sehingga menjasi bangsa yang cerdas, berkarakter dan memiliki jiwa nasionalisme.

SARAN

Kepada pemerintah baik pusat maupun daerah agar lebih memperhatikan Integritas di dalam Integrasi bangsanya, terutama kawula muda harus benar-benar dijaga pemikiran, karakter dan nasionalismenya. Jangan sempat kawula muda menjadi stress karena dinegeri sendiri yang kaya raya sumber daya alam ini semua ingin keluar negeri mencari kehidupan yang layak disana karena di negeri sendiri mereka tidak mendapatkan. Contohnya Sulitnya lapangan kerja, Biaya Pendidikan yang tinggi, Maraknya narkoba yang tidak tertanggulangi, fenomena korup yang dilakukan badan pemerintah atau yang notabene menjadi wakil rakyat dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zubaidi dan Kaelan. (2007) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Berdasar Dirjen Dikti No. 43/ Dikti / Kep / 2006. Yogyakarta: Paradigma.
- Agus Subagyo (2015) *Bela negara : Peluang dan Tantangan di era Globalisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Purbo . S Suwondo (2006) *Kebangkitan Semangat Kebangsaan Dan Keprajuritan Menuju Indonesia Merdeka*. Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2016, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.
- <https://www.Kemhan.go.id> .amanat RI-I, 19 Des 2024 — Tema Peringatan Hari Bela Negara ke-76 Tahun 2024 (diakses tgl 3 Maret 2025)